



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TATA KELOLA WILAYAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjaga ketahanan pangan warga Desa Jatilor dan menjaga potensi sumber daya desa diperlukan peraturan yang mengatur mengenai tata Kelola wilayah desa guna pengalokasian lahan produktif dan non produktif pertanian berkelanjutan;
 - b. bahwa alih fungsi lahan pertanian dapat mengancam keberlanjutan pertanian yang merupakan ciri khas Desa Jatilor sebagai kawasan ekonomi hijau berbasis pertanian berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Kelola Wilayah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);

17. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA KELOLA WILAYAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Kawasan jaringan prasarana Desa adalah wilayah yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Kawasan strategis desa adalah yang selanjutnya disebut KSD adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup desa terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
5. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
6. Kawasan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, dan hortikultura.
7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budidaya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8. Kawasan ekonomi hijau pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem pertanian yang inklusif dengan melibatkan berbagai komponen dalam prosesnya secara terus menerus bertujuan untuk kesejahteraan dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat.

9. Arahana pemanfaatan tata wilayah adalah arahan perwujudan wilayah desa dalam pengembangan wilayah untuk mewujudkan rencana kawasan pertanian dan rencana jaringan prasarana desa.
10. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. asas dan tujuan tata kelola wilayah Desa;
- b. kawasan pertanian Desa;
- c. Kawasan jaringan prasarana Desa;
- d. kawasan strategis Desa;
- e. kawasan ekonomi hijau pertanian pangan berkelanjutan;
dan
- f. arahan pemanfaatan tata wilayah Desa.

Bagian Ketiga Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan Tata Kelola Wilayah Desa meliputi seluruh Wilayah administrasi Desa yang terdiri atas 7 (tujuh) rukun warga, 23 (dua puluh tiga) rukun tetangga, yaitu:
- (2) Desa secara geografis terletak pada 110°48'55,12" (seratus sepuluh derajat empat puluh delapan menit lima puluh lima koma dua belas detik) Bujur Timur dan 7° 02' 27,52" (tujuh derajat dua menit dua puluh tujuh koma lima puluh dua detik) Lintang Selatan dengan luas

mencapai 388,94 (tiga ratus delapan puluh delapan koma sembilan puluh empat) hektar.

(3) Batas-batas wilayah perencanaan tata kelola wilayah desa meliputi:

- a. sebelah utara : Desa Penganten, Desa Kandangrejo Kecamatan Klambu
- b. sebelah timur : Desa Ngeluk, Desa Wolo Kecamatan Penawangan
- c. sebelah selatan : Desa Gundi, Desa Sumberagung Kecamatan Godong
- d. sebelah barat : Desa Bringin, Desa Kemloko Kecamatan Godong

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENATAAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Penataan Wilayah Desa berasaskan:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. kebersamaan dan kemitraan;
- e. perlindungan kepentingan umum; dan
- f. kepastian hukum, keadilan dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Penataan Wilayah Desa bertujuan terwujudnya:

- a. keharmonisan antara manusia dan alam;
- b. keterpaduan antara sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- c. perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang desa; dan

- d. menjaga kawasan pertanian desa sebagai sumber penghidupan masyarakat desa.

BAB III

KAWASAN PERTANIAN DAN KAWASAN JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Kawasan Pertanian

Pasal 6

- (1) Kawasan Pertanian Desa terdiri atas:
 - a. lahan pertanian Desa; dan
 - b. sumber pengairan lahan persawahan;
- (2) Kawasan Pertanian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Lahan pertanian desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terletak di Dusun Mulungan seluas 102,62 (seratus dua koma enam puluh dua) hektar, di Dusun Jatilor seluas 137,15 (seratus tiga puluh tujuh koma lima belas) hektar, dan di Dusun Tempuran seluas 55,44 (lima puluh lima koma empat puluh empat) hektar.

Pasal 8

- (1) Sumber pengairan lahan persawahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b untuk area persawahan di bagian wilayah selatan Dusun Jatilor, Dusun Tempuran dan Dusun Mulungan berasal dari Waduk Kedungombo.
- (2) Sumber pengairan lahan persawahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b untuk area persawahan di bagian wilayah utara di Dusun Mulungan dan Dusun Jatilor berasal dari Sungai Lusi.

Bagian Kedua
Jaringan Prasarana

Pasal 9

Jaringan Prasarana Desa terdiri atas:

- a. pemukiman warga;
- b. jalan Dusun;
- c. jalan Desa;
- d. jalan antar Desa;
- e. jalan Kabupaten;
- f. jalan Provinsi;
- g. jalan usaha tani;
- h. sumber air bersih Desa; dan
- i. penampungan dan jaringan air bersih.

Pasal 10

- (1) Pemukiman warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. Dusun Jatilor seluas 14,66 (empat belas koma enam puluh enam) hektar;
 - b. Dusun Mulungan seluas 16,77 (enam belas koma tujuh puluh tujuh) hektar; dan
 - c. Dusun Tempuran seluas 5,19 (lima koma sembilan belas) hektar.
- (2) Jalan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. Ruas Jalan Dusun Jatilor sepanjang 2,1 (dua koma satu) kilometer;
 - b. Ruas Jalan Dusun Mulungan sepanjang 3,54 (tiga koma lima puluh enam) kilometer; dan
 - c. Ruas Jalan Dusun Tempuran sepanjang 1,81 (satu koma delapan puluh satu) kilometer.
- (3) Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi Ruas Jalan sebelah timur Dusun Jatilor sampai dengan Dusun Tempuran sepanjang 1,53 (satu koma lima puluh tiga) kilometer.
- (4) Jalan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi Ruas Jalan sebelah barat Dusun

Mulungan sampai dengan Desa Bringin sepanjang 0,08 (nol koma nol delapan) kilometer.

- (5) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi Ruas Jalan Dusun Mulungan sampai dengan perbatasan dengan Desa Sumberagung sepanjang 0,8 (nol koma delapan) kilometer.
- (6) Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi Ruas Jalan Raya Purwodadi-Semarang sepanjang 1,68 (satu koma enam ratus delapan) kilometer.
- (7) Jalan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:
 - a. Ruas Jalan Usaha Tani Sri Arum sepanjang 2,98 (dua koma sembilan delapan) kilometer;
 - b. Ruas Jalan Usaha Tani Sri Makmur sepanjang 1,5 (satu koma lima) kilometer; dan
 - c. Ruas Jalan Usaha Tani Sri Mulyo sepanjang 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) kilometer.

Pasal 11

- (1) Sumber air bersih Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h berasal dari air tanah.
- (2) Sumber air bersih yang berasal dari air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diusahakan oleh warga desa secara mandiri dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber air bersih yang berasal dari air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dikelola jasa penyedia air bersih yang diperuntukkan khusus kepada warga desa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penampungan dan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i tandon air bersih yang berada di Dusun Mulungan.

BAB IV
KAWASAN STRATEGIS DESA

Pasal 13

Kawasan Strategis Desa merupakan kawasan yang dapat dikembangkan dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Pasal 14

- (1) Kawasan Strategis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terletak di Ruas Jalan Provinsi sepanjang 1,68 (satu koma enam puluh delapan) Kilometer.
- (2) Kawasan strategis desa dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan mewujudkan pembangunan *rest area* dalam rangka pengembangan sektor perdagangan dan jasa.

BAB V
KAWASAN EKONOMI HIJAU PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 15

Kawasan ekonomi hijau pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

- a. Lahan ekonomi hijau pertanian pangan berkelanjutan Kelompok Tani Sri Arum berada di bagian utara Dusun Jatilor dan Dusun Mulungan seluas 140,64 (seratus empat puluh koma enam puluh empat) hektar; dan
- b. Lahan ekonomi hijau pertanian pangan berkelanjutan Kelompok Tani Sri Makmur berada di bagian selatan Dusun Jatilor seluas 3,6 (tiga koma enam) hektar.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAAN TATA KELOLA WILAYAH DESA

Bagian Kesatu
Arahan Pemanfaatan

Pasal 16

Arahan pemanfaatan tata kelola wilayah desa terdiri atas:

- a. perwujudan rencana kawasan pertanian desa;
- b. perwujudan rencana jaringan prasarana desa;
- c. indikasi perwujudan program tata wilayah desa terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa; dan
- d. sinkronisasi program pemanfaatan tata wilayah desa.

Bagian Kedua
Rencana Kawasan Pertanian Desa

Pasal 17

Perwujudan Rencana Kawasan Pertanian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:

- a. fungsi budidaya; dan
- b. fungsi lindung.

Pasal 18

Perwujudan fungsi budidaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. mendukung perwujudan kawasan pertanian pangan berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Grobogan; dan
- b. penetapan kawasan ekonomi hijau pertanian pangan berkelanjutan desa.

Pasal 19

- (1) Perwujudan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sebagai wujud daya dukung lingkungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.
- (2) Perwujudan fungsi lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :

- a. pelestarian sekitar daerah aliran sungai yang menjadi sumber air persawahan.
- b. pelestarian wilayah di sekitar tandon air bersih yang menjadi pusat pengambilan dan penampungan air tanah.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Prasarana Desa

Pasal 20

Perwujudan rencana jaringan prasarana desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan kawasan pemukiman;
- b. pemeliharaan dan penambahan tandon serta jaringan penyedia air bersih yang bersumber dari air tanah;
- c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- d. pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian; dan
- e. pengembangan prasarana pusat pemasaran hasil pertanian dan produk olahan pertanian di desa.

Pasal 21

- (1) Perwujudan rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a. Dusun Jatilor pada blok Karangrejo;
 - b. Dusun Mulungan pada blok Lembu dan blok Lumbung Tengah; dan
 - c. Dusun Tempuran pada blok Gondangan.
- (2) Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar teknis rencana tata bangunan, sanitasi dan lingkungan yang dipersyaratkan oleh pemerintah Desa.
- (3) Perwujudan rencana pembangunan sarana Tempat Pengolahan Sampah (TPS) ditentukan dengan pengembangan sarana pendukung meliputi:
 - a. penyediaan sistem jaringan persampahan di setiap wilayah desa; dan

- b. pembangunan dan optimalisasi kinerja pengolahan sampah yang aman bagi lingkungan.

Pasal 22

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c berfungsi sebagai:

- a. pelindung ekologi;
- b. resapan air;
- c. salah satu sumber sosial ekonomi; dan
- d. estetika kawasan perdesaan.

Bagian Keempat

Indikasi Perwujudan Kegiatan

Pasal 23

- (1) Indikasi perwujudan program tata kelola wilayah desa terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi kegiatan usulan program pengembangan pemanfaatan tata kelola wilayah desa.
- (2) Sumber pendanaan usulan program pengembangan pemanfaatan tata wilayah desa meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima

Sinkronisasi Program Pemanfaatan

Pasal 24

Sinkronisasi program pemanfaatan tata wilayah desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 huruf d meliputi:

- a. program pengembangan pemanfaatan wilayah yang termuat dalam Rencana Tata Kelola Wilayah Desa melalui penyesuaian indikasi program ruang dan kewilayahan dalam RPJM Desa; dan
- b. sinkronisasi program Pemanfaatan tata kelola wilayah dilakukan dalam agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 25

Pemerintah Desa bertugas dan berwenang:

- a. memberikan konsultasi terkait tata kelola wilayah desa terutama bagi warga desa yang akan melakukan alih fungsi lahan pertanian;
- b. memberikan informasi dan berkoordinasi dengan dinas terkait berkaitan alih fungsi lahan pertanian yang akan dilakukan oleh warga desa;
- c. memberikan inisiasi dan memfasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sektor pertanian berkelanjutan;
- d. meningkatkan peran serta perempuan dan generasi muda dalam pengembangan ekonomi hijau pertanian berkelanjutan; dan
- e. Penguatan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (PPEP) dan generasi muda dalam peningkatan ekonomi hijau pertanian berkelanjutan.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT, LEMBAGA DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 26

- (1) Pemilik lahan pertanian yang akan melakukan alih fungsi lahan wajib memberitahukan dan berkonsultasi kepada pemerintah desa.
- (2) Kelembagaan desa berperan dalam rangka mendukung keberlangsungan pelaksanaan peraturan desa ini.
- (3) Kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. RT;
 - b. RW;
 - c. TP-PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu;
 - f. LPMD; dan
 - g. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g terdiri atas:
- a. Kelompok Tani;
 - b. Kelompok Perempuan Tani;
 - c. Kelompok Generasi Muda Tani;
 - d. Gabungan Kelompok Tani.
- (5) Badan Usaha Milik Desa berperan dalam rangka mendukung keberlangsungan pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 30 September 2022

KEPALA DESA JATILOR,
Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DESA JATILOR,


Cap ttd

SUPARWAN


**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA JATILOR**


SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes


LAMPIRAN 1.A PETA ADMINISTRASI DESA JATILOR KECAMATAN GODONG




LAMPIRAN 1.B PETA KAWASAN PERTANIAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG




LAMPIRAN 1.C PETA KAWASAN EKONOMI HIJAU PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG




LAMPIRAN 1.D PETA JARINGAN PRASARANA




LAMPIRAN 1.E PETA RENCANA LOKASI REST AREA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG




LAMPIRAN 1.F PETA RENCANA LOKASI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG




LAMPIRAN 2.A PETA POTENSI SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI DESA JATILOR KECAMATAN GODONG




LAMPIRAN 2.B PETA KAWASAN NILAI KONSERVASI TINGGI DESA JATILOR KECAMATAN GODONG



LAMPIRAN 2.C PETA KAWASAN NILAI KONSERVASI TINGGI DESA JATILOR KECAMATAN GODONG



LAMPIRAN 2.D PETA SUMBER DAYA ALAM DESA JATILOR KECAMATAN GODONG



LAMPIRAN 2.D PETA PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

